https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 12TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih perlu pengendalian perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2027;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati berwenang menetapkan standar harga satuan di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 72);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional dan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 2

(1) SHS Tahun Anggaran 2027 merupakan SHS yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2027.

(2) SHS Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman harga tertinggi dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan margin keuntungan yang wajar bagi penyedia barang/jasa.

(3) SHS disusun oleh Tim Penyusun SHS yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) SHS Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan umum;

b. SHS; dan

c. SBM.

(5) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) SHS sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b meliputi:

a. satuan biaya honorarium;

b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;

d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan

e. satuan biaya pemeliharaan.

(7) SHS dan SBM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan

https://jdih.pemalangkab.go.id

kerja Perangkat Daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, SHS bersifat:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan

b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1) Selain SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), Bupati menetapkan standar harga satuan lain untuk:

a. kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor;

b. pengadaan tanah berdasarkan hasil penilai independen;

c. buku perpustakaan; dan

d. obat-obatan generik.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk kendaraan bermotor operasional dinas atau suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek dan e-katalog yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. untuk Patokan harga per m^2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah berdasarkan hasil penilai independen;

c. untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit; dan

d. untuk obat-obatan nongenerik berdasarkan harga resmi dari pabrikan dan harga satuan obat-obatan generik dan alat kesehatan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

(1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku

https://jdih.pemalangkab.go.id

pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) SHS dapat dilakukan perubahan setelah mendapatkan izin Bupati.

(2) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. terjadi kenaikan atau penurunan harga pasar yang signifikan;

b. terdapat barang dan/atau jasa baru yang belum tercantum dalam SHS;

c. terdapat perubahan spesifikasi barang dan/atau jasa;

d. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi harga barang dan/atau jasa; dan/atau

e. terdapat kondisi kahar (*force majeure*) atau kondisi lain yang menyebabkan perubahan harga secara luar biasa.

(3) Dalam perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah harus mengajukan usulan perubahan melalui tim penyusun SHS dengan melampirkan:

a. daftar harga, spesifikasi teknis barang/jasa yang dimaksud, dan berita acara survei harga minimal dari 3 (tiga) tempat (pabrikan/grosir/dealer/penyedia barang/jasa lainnya) apabila berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

b. latar belakang yang memuat dasar hukum terkait, kebijakan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, analisa dan output yang akan dicapai serta alasan-alasan penting lain yang diperhitungkan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan apabila berkaitan dengan honorarium kegiatan; dan

c. surat pertanggunggjawaban mutlak bermeterai yang ditandatangani oleh pengguna anggaran.

(4) Setelah persyaratan diterima dengan lengkap dan sesuai, tim penyusun SHS melakukan kajian terhadap usulan perubahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(5) Dalam hal usulan perubahan diterima, tim penyusun SHS menyampaikan usulan perubahan SHS kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa yang melampaui SHS yang telah ditetapkan maka perangkat daerah mengusulkan kembali item barang/jasa kepada Bupati melalui tim penyusun SHS dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juli 2026

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 12TAHUN 2026
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
TAHUN ANGGARAN 2027

KETENTUAN UMUM

A. Ketentuan Umum Perjalanan Dinas sebagaimana berikut:

1. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat Daerah, aparatur sipil negara (ASN), dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
2. Perjalanan dinas dalam Daerah yang sampai dengan 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transportasi lokal dan uang harian dalam kota. Perjalanan dinas dalam Daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
3. Perjalanan dinas dalam Daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam dari tempat kedudukan ke beberapa tempat tujuan, dan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas untuk kepentingan Daerah atas perintah dan/atau keterangan dari pejabat yang berwenang dapat diberikan uang transport sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
4. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
5. Perjalanan dinas luar Daerah adalah perjalanan keluar dari Daerah yang dilakukan baik secara perseorangan maupun bersama-sama, yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas untuk kepentingan Daerah atas perintah dan/atau keterangan dari pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan kembali ke Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
6. Biaya perjalanan dinas terdiri atas:
   a. Uang harian;
   b. Biaya transportasi;
   c. Biaya penginapan; dan/atau
   d. Uang representasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

7. Biaya transportasi adalah biaya yang diberikan untuk keperluan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan, termasuk biaya parkir, biaya masuk jalan tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
8. Biaya transportasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ASN dibayar sesuai dengan nilai realisasi dari biaya yang dikeluarkan *(at cost)*.
9. Biaya penginapan adalah biaya yang digunakan untuk kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN dibayar secara *at cost*.
10. Uang representasi perjalanan dinas adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
11. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
12. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Uang harian dipertanggungjawabkan secara lumsum.
14. Biaya transport kendaraan operasional diberikan khusus bagi Bupati, Wakil Bupati, eselon II dan eselon III berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
15. Pengaturan biaya transport kendaraan operasional, dapat dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam bentuk tim/melibatkan beberapa organisasi Perangkat Daerah, kendaraan ambulans, mobil perpustakaan keliling, kendaraan operasional bencana, kendaraan operasional pemeliharaan taman kota, mobil tera ulang, mobil pemadam kebakaran, mobil box vaksin, mobil box distribusi obat dan atau perbekalan kesehatan lain ke puskesmas dan jaringannya.
16. Perjalanan dinas untuk penginapan bagi Ketua Lembaga/ORMAS disetarakan dengan PNS golongan IV, untuk masyarakat berprestasi/ mewakili kepentingan kabupaten disetarakan dengan golongan III, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten disetarakan dengan pejabat eselon II b, Ketua Pokja TP PKK disetarakan dengan pejabat eselon III, dan anggota serta pelaksana pada TP PKK dan masyarakat umum disetarakan dengan golongan I.
17. Dalam hal PNS, Pegawai Tidak Tetap, ketua KPU, ketua Lembaga/ORMAS maupun masyarakat melakukan perjalanan dinas

https://jdih.pemalangkab.go.id

lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan yang diberikan secara lumsum.

18. Biaya penginapan dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari SBM tarif hotel di kota tempat tujuan, dengan ketentuan:
    a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, sehingga pelaksana Perangkat Daerah menginap di tempat menginap yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan; atau
    b. terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana Perangkat Daerah tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya tersebut.

19. Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk:
    a. perjalanan dinas jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama;
    b. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dengan paket *meeting fullboard*; dan
    c. perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

20. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

21. Dalam hal pejabat eselon IV, fungsional dan/atau pelaksana mendampingi pimpinan unit kerja melaksanakan perjalanan dinas, biaya penginapan dapat melebihi dengan ketentuan harus melampirkan bukti pengeluaran yang sah.

22. Uang representasi perjalanan dinas.
    Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas yang diberikan secara lumsum dan diberikan orang/hari.

23. Uang representasi diberikan untuk perjalanan dinas luar kota dan dalam kota. Untuk uang representasi perjalanan dinas dalam Daerah diberikan apabila melaksanakan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.

https://jdih.pemalangkab.go.id

B. Ketentuan Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

1. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.
2. Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday* dan *residence*) dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dan/atau narasumber dari luar satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.
3. Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
4. Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
5. Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
6. Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
7. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian *kegiatan fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, dan kegiatan *residence* sebagaimana tercantum dalam SBM.
8. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan rapat atau kegiatan-kegiatan lain bagi peserta dari Daerah yang diharuskan menyetor/membayar kepada panitia penyelenggara, tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan tetapi dibayar melalui biaya rapat instansi masing-masing.

https://jdih.pemalangkab.go.id

C. Ketentuan Umum Pengadaan Kendaraan Dinas

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan dinas operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
2. Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO